



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

Alamat Sekretariat : Jl. Bhayangkara RT. 12 No. 18 Kelurahan Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara Kalimantan Timur
Alamat Email : panwaslubontang2017@gmail.com

PUTUSAN

Nomor Permohonan : 001/PS/Pwsl.Btg.23.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kota Bontang telah mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
permohonan dari:

1. Nama : **Ahmad A, S.Pd**
No. KTP : 647402110380009
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Selat Bone RT. 15 Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan Bontang Selatan
Tempat,Tanggal Lahir : Mamuju, 11 Maret 1983
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota
Bontang**
2. Nama : **Eko Nurhoiri**
No. KTP : 891117200082
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Berlian RT. 21 Kelurahan Berbas
Tengah Kecamatan Bontang Selatan
Tempat,Tanggal Lahir : Bontang, 16 November 1989
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang
Kota Bontang**

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan
Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang sebagai Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses terkait "Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan
tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang
berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan

Peraturan perundang-undangan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, yang berkedudukan di Jalan Awang Long No.68, Telp. (0548) 20163, 20232. Fax (0548) 20163 Kota Bontang – Kalimantan Timur 75311, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

Dengan permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang pada tanggal 15 Agustus 2018 dan melengkapi bukti pada tanggal 21 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: **001/PS/Pwsl.Btg.23.03/VIII/2018**;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----
Mendengar keterangan Pemohon; -----
Membaca jawaban Termohon; -----
Mendengar keterangan Termohon; -----
Mendengar keterangan Saksi-saksi; -----
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Bawaslu Kota Bontang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

I. Kewenangan Bawaslu

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam BAB II "Pengawasan Pemilu" Paragraf 2 "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Pasal 103 huruf C antara lain menyatakan: "Badan Pengawas Pemilu Kota berwenang "Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa Proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota". -----

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" Bab. II "Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang" Pasal 5 ayat (3) "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Dan Pasal (4) "*Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara*";
- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" Bab. II " Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang "Pasal 6 ayat (1) "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu*" dan ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau bawaslu kabupaten/kota*". -----
4. Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang "Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Bab. II" Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang

"Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) "Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi" :

a. Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan. -----

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang untuk menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*. -----

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kedua "Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota" pasal 172 "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik" maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon adalah Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
2. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019. -----

III. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, paragraph 3 "KPU Kabupaten/Kota (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota)". -----

2. Bahwa merujuk pada Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. 118/Kpts/KPU-Prov-021/2014 maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai
- Termohon** -----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa merujuk peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bab IV Permohonan Sengketa Pasal 12 ayat (2), maka pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. -----

V. Pokok Permohonan

1. Oleh termohon Komisi Pemilihan Umum kota bontang yang telah mengarahkan untuk menggugurkan 3 orang caleg potensial kepada operator silon Partai Bulan Bintang, partai Bulan pada Dapil 1 Bontang Selatan, atas nama :
 1. **Ahmad.A.**
 2. **busman**
 3. **Ahmad Maulana**adapun berkas ketiga Caleg tersebut Lengkap, menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Partai pbb, serta berkas **Jenny Chintia Dewi** sebagai pengganti **Caleg** perempuan **Fitra Indah Sari** juga di tolak karna dianggap belum lengkap pada malam itu. dan menyampaikan bahwa berkas pengganti Caleg perempuan Partai Bulan Bintang harus lengkap berkasnya baru bisa diterima. -----
2. Pada penyelenggara Pemilu di tingkatan paling tertinggi, mereka bisa menerima hasil berkas partai lain yang awal penetapan Tidak Memenuhi syarat (TMS) menjadi MS karena di beri kebijakan untuk memperbaiki berkas, kamipun melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di berikan hak yang sama.

VI. Alasan-alasan Pemohon

1. Berdasarkan terbitnya SK Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah melanggar UUD pasal 28D, ayat-3 serta Pasal 28E ayat-3 Dan Undang-Undang No.39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak memilih dan di pilih, dan di pertegas dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang undangan. -----

VII. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Bontang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk menerima pergantian Caleg Perempuan Partai Bulan Bintang yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat, serta memasukkan kembali berkas Caleg Partai Bulan Bintang yang sebelumnya tecoret berkat arahan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
4. Apa bila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain, di mohon putusan yang se Adil-adilnya (ex aequo et bono). -----

2. Daftar Bukti Pemohon

DATA CONTENTS

A. Daftar Nama

1. AHMAD A - (LAKI-LAKI)
2. ACHMAD MAULANA - (LAKI-LAKI)
3. BUSMAN - (LAKI-LAKI)
4. FITRA INDAH SARI - (PEREMPUAN)
5. JENNY CHINTIA DEWI (CALON PENGGANTI PEREMPUAN/30%)
6. BUKTI-BUKTI PROSES SENGKETA PEMILU YANG JADI DASAR PEMOHON.

B. List Konten.

1. AHMAD A

- ✓ KTP Elektronik (Fotocopy)
- ✓ KTA Legalisir (Fotocopy)
- ✓ Ijasah SMA/Transkrip legalisir (Fotocopy)
- ✓ SKCK Asli dari Polres Bontang (Asli)
- ✓ SK Tidak Pernah Dipidana, dari Pengadilan Negeri Bontang (Asli)
- ✓ SK Sehat Jasmani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Sehat Rohani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Bebas Narkoba RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ Pas Photo 4x6 (2 Lembar)
- ✓ Form Model BB-1
- ✓ Form Model BB-2

2. ACHMAD MAULANA

- ✓ KTP Elektronik (Fotocopy)
- ✓ KTA Legalisir (Fotocopy)
- ✓ Ijasah SMA/Transkrip legalisir (Fotocopy)
- ✓ SKCK Asli dari Polres Bontang (Asli)
- ✓ SK Tidak Pernah Dipidana, dari Pengadilan Negeri Bontang (Asli)

- ✓ SK Sehat Jasmani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Sehat Rohani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Bebas Narkoba RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ Pas Photo 4x6 (2 Lembar)
- ✓ Form Model BB-1
- ✓ Form Model BB-2

3. BUSMAN

- ✓ KTP Elektronik (Fotocopy)
- ✓ KTA Legalisir (Fotocopy)
- ✓ Ijasah SMA/Transkrip legalisir (Fotocopy)
- ✓ SKCK Asli dari Polres Bontang (Asli)
- ✓ SK Tidak Pernah Dipidana, dari Pengadilan Negeri Bontang (Asli)
- ✓ Pas Photo 4x6 (2 Lembar)
- ✓ Form Model BB-1
- ✓ Form Model BB-2

4. FITRA INDAH SARI

- ✓ KTP Elektronik (Fotocopy)
- ✓ KTA Legalisir (Fotocopy)
- ✓ Ijasah SMA/Transkrip legalisir (Fotocopy)
- ✓ SKCK Asli dari Polres Bontang (Asli)
- ✓ SK Tidak Pernah Dipidana, dari Pengadilan Negeri Bontang (Asli)
- ✓ SK Sehat Jasmani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Sehat Rohani dari RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ SK Bebas Narkoba RSJ Atma Husada Samarinda (Asli)
- ✓ Pas Photo 4x6 (2 Lembar)
- ✓ Form Model BB-1
- ✓ Form Model BB-2

5. JENNY CHINTIA DEWI

- ✓ KTP Elektronik (Fotocopy)
- ✓ KTA Legalisir (Fotocopy)

- ✓ Ijasah SMA/Transkrip legalisir (Fotocopy)
- ✓ Pas Photo 4x6 (2 Lembar)
- ✓ Form Model BB-1
- ✓ Form Model BB-2

6. Bukti-bukti lain

- ✓ Putusan Kabupaten Sragen Nomor :
02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018
- ✓ Surat Pernyataan Partai Garuda Kota Bontang

3. Kesimpulan Pemohon

Mengawal kesimpulan ini, Pemohon ingin sampaikan banyak terima kasih kepada ketua majelis pemeriksa yang telah memimpin persidangan ini sejak dimulainya sidang Mediasi, sampai bergulirnya Sidang Ajudikasi, sehingga kami menyampaikan kesimpulan ini, dengan amat sabar, cermat, dan tekun sehingga akhirnya kebenaran materil dapat terungkap dalam perkara ini. ---

Kepada para anggota Majelis pemeriksa yang telah membantu ketua majelis pemeriksa dengan sangat baik, kami sampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Termohon yang telah berusaha memberikan bukti dan argumen serta telah memberikan input kepada majelis pemeriksa untuk itu kami sampaikan pula penghargaan yang setingginya. -----

Sebagai pemohon pada kesempatan ini memberikan kesimpulan, bahwa sebagai mana kami sampaikan dalam permohonan yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa proses sengketa yang kami ajukan berawal dari adanya pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Bontang atas nama Fitrah Indah Sari yang dianggap belum memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang oleh penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, akibat belum mencapainya usia 21 Tahun yang bersangkutan. setelah mengetahui hal tersebut, maka saya selaku pimpinan partai Bulan Bintang bersama dengan sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Botang pada malam itu langsung melakukan pergantian Caleg perempuan pengganti atas nama **Jenny Chintia Dewi** karna mengingat masih adanya waktu perbaikan yang tersisa sebelum berakhir pukul 00 wita sebagai

mana ketentuan yang diatur oleh penyelenggara Pemilu Pusat sampai ke daerah. di sisa waktu itulah pemohon (DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang) memasukkan berkas pengganti caleg perempuan atas nama Jenny Chintia Dewi dengan memasukkan syarat Formal diantaranya : **Foam Model B-1 dan Model B2, Foto Copy Ijazah SMU yang dilegalisir, Foto Copy Kartu tanda Penduduk, Foto Copy KTA yang dilegalisir, pas Foto 4x6 Cm.** namun setelah kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang bahwa apakah boleh kami melakukan pergantian caleg perempuan kami yang belum genap usia 21 Tahun ini? Jika boleh maka kami lakukan pergantian caleg perempuan itu. Maka dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang "bahwa Boleh dengan catatan berkas caleg pengganti tersebut harus Lengkap. Selaku pimpinan partai kami pun menjelaskan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Melalui Ketua KPUD Bontang diruangan Ketua KPUD Kota Bontang bahwa " pak Ketua lantas bagai mana jalan keluarnya ini karna tidak mungkin malam ini dengan sisa waktu yang sangat terbatas apa lagi ada document yang harus di urus di Kota Provinsi Kaltim yaitu Surat keterangan Sehat Jasmani, Rohani, serta bebas Narkoba, akan tetapi, penyampaian dari KPUD Kota Bontang diruangan ketua KPUD Kota Bontang, bahwa berkas yang akan tetap diterima adalah berkas yang lengkap. -----

Didalam penyampaian bukti-bukti hari Terakhir, senin 3 September 2018, pada saat pemeriksaan bukti-bukti berkas Termohon oleh pihak Bawaslu Kota Bontang, ada beberapa dokumen yang mestinya di foto copykan dan di berikan kepada pemohon untuk menjadi dasar untuk menjawab atau menerangkan kepada Yang Mulia Pimpinan sidang diantaranya :

1. Dalam lampiran bukti berkas dari **partai Garuda** yang diperlihatkan dalam sidang terakhir yang merupakan dokumen pembandingan yang disampaikan oleh Termohon yaitu satu berkas dari Caleg partai Garuda atas Nama **Anas Alwi**, mestinya dokumen pembandingan itu disampaikan (diberikan salinannya) kepada Pemohon pada sidang sebelumnya, agar pemohon dapat memberikan keterangan yang sebenarnya yg dibuat oleh ketua DPC Parta Garuda Kota Bontang. Dan

Sebagai bukti tambahan pemohon lampirkan surat pernyataan dari pihak ketua DPC Partai Garuda sebagai jawaban atas dokumen yang dijadikan pembandingan KPUD Kota Bontang. ---

2. Mengenai pernyataan Termohon tentang adanya dokumen tidak lengkap atas nama : **1. Ahmad. A, 2. Ahmad Maulana, 3. Busman** kami nyatakan bahwa kedua Berkas atas Nama Ahmad.A, dan Ahmad Maulana adalah merupakan berkas yang lengkap bisa dibuktikan dengan membuka dokumen dan melihat Tanggal pengesahan dokumen tersebut yang tertera pada setiap dokumen tersebut semuanya di buat dan ditanda tangani oleh pihak yang terkait sebelum di tutupnya masa perbaikan oleh komisi pemilihan Umum Kota Bontang Tanggal 31 Juli 2018. sementara berkas yang di jadikan acuan Termohon yang dijadikan sebagai bukti di persidangan adalah berkas pertama pada saat pendaftaran Awal dimana berkas PBB semua calegnya pada 3 Dapil Utara, Selatan, dan Barat di nyatakan TMS. jadi berkas yang di ajukan Termohon adalah berkas Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab Kota pada pemilihan umum Tahun 2019. Tanggal 18 Juli 2018. (Berkas kami Lampirkan). -----
3. didalam jawaban Termohon menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Telah Melampaui batas, kami sebagai Pemohon menjelaskan bahwa Tanggal Pengajuan Dokumen berkas permohonan partai Bulan Bintang adalalah Tanggal, 15 Agustus 2018, sebagai mana yang telah kami terima salinan tanda terima berkas oleh Bawaslu Kota Bontang pada Tanggal 15 Agustus 2018.Jam 13:20 Wita, yang menerima berkas adalah Ibu Anis Puji Astuti (Berkas terlampir)
4. Menurut Termohon bahwa kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak Jelas Menurut Hukum karna dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 7A Huruf C, dan Pasal 13 ayat (l) .huruf (d), peraturan Bawaslu RI No.18 tahun 2018. Kami jawab bahwa kedudukan hukum Pemohon sangat Jelas sebagai mana surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor :

SK.PP/655/2017 tentang pengesahan dan susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Bontang.

5. berdasarkan fakta-fakta di persidangan adjudikasi yang telah berlangsung telah kita dengarkan keterangan saksi dari pemohon dan termohon, kesaksian dari Pemohon telah menyampaikan bahwa terkadang jaringan Silon error atau Down pada saat proses pengimputan data, dan disaat kami melakukan pergantian data Caleg atas Nama **Fitrah Indah Sari** di Silon KPUD sebagai mana saudara saksi pemohon sampaikan Silon terkunci sehingga di konsultasikan ke Operator Silon KPUD dan di benarkan bahwa Silon pada saat itu di menu penggantian caleg telah terkunci. -----

Dalam Fakta-Fakta persidangan melalui keterangan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang bahwa jika Silon tidak Bisa di buka maka kami bolehkan penyerahan berkas secara Manual, lantas mengapa Termohon KPUD Kota Bontang tidak menerima dan Memeriksa berkas yang kami ajukan apakah betul Bakal Caleg atas Nama **Ahmad.A, Ahmad Maulana** agar mengetahui kelengkapan dokumen tersebut lengkap atau belum, serta menerima berkas **Jenny Chintia Dewi** sebagai mana yang kami sebutkan diatas agar Termohon mengetahui berkas-berkas apa saja yang di miliki oleh Calon Pengganti tersebut. -----

Bahwa permohonan kami yaitu untuk membatalkan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : **No : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KOMISI PEMILIHAN UMUM-Kot/VII/2018 tentang** penetapan daftar Caleg sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak menyertakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Bontang Daerah Pemilihan Bontang Selatan atas nama : **1. Ahmad. A, 2. Ahmad Maulana, 3. Busman**, serta satu berkas Caleg pengganti atas Nama **Jenny Chintia Dewi**. di sebabkan yang bersangkutan belum melengkapi berkas persyaratan. namun dalam siding mediasi dan dilanjut pada siding Adjudikasi, kami telah sampaikan berkas-berkas yang kami maksud diatas. Adapun bukti Putusan sidang Bawaslu Kabupaten Sragen yang kemarin kami ajukan, namun Majelis Pimpinan Sidang menolak karna Faktor

keterlambatan, maka tetap kami lampirkan sebagai acuan dalam proses putusan sidang di Bawaslu Kota Bontang. -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat, kepada majelis pemeriksa agar dapat menyimpulkan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: **47/HK.03.1-Kpt/6474/KOMISI PEMILIHAN UMUM-Kot/VII/2018 tentang** penetapan daftar Caleg sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyertakan Nama : 1. Ahmad, A, 2. Ahmad Maulana, Busman, Serta Jenny Chintia Dewi dalam daftar Caleg pada Dapil- I Bontang Selatan Pada Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2019.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila yang Mulia Majelis yang terhormat Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain, olehnya itu kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-Adilnya. ----

Demikianlah kesimpulan ini kami sampaikan, atas segala perhatiannya kami sampaikan ucapan banyak terima kasih sebesar-besarnya. -----

4. Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bontang selaku pihak PEMOHON kepada Bawaslu Kota Bontang. -----

Bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kota Bontang Nomor: 259/Bawaslu.Prov-K.9/Sekre/08/2018 perihal : Panggilan Pihak Terkait Dalam Penyelesaian Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Pemohon Telah Melampaui Batas Waktu

Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. -----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang dianggap disengketakan oleh PEMOHON Nomor 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018 (**lampiran bukti T.2**) dan ternyata berdasarkan Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 259/Bawaslu.Prov-K.9/Sekre/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 (**lampiran bukti T.3**) serta dipertegas lagi dengan penjelasan lisan Ketua Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Bontang pada tanggal 29 Agustus 2018, sdr.Nasrullah, S.Pd., bahwa surat permohonan PEMOHON Nomor : 019/SK-PBB/BTG/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 (**lampiran bukti T.4**) perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah masuk dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 001/PS/Pwsl.Btg/23.03/VIII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 jam 11.30 wita. Atau dengan kata lain, bahwa permohonan PEMOHON tersebut 10 (sepuluh) hari baru dimasukkan ke Bawaslu Kota Bontang setelah dikeluarkannya Keputusan TERMOHON Nomor 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 (**lampiran bukti T.2**).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh PEMOHON tersebut telah melampaui batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum khususnya Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: *Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.*-----

Bahwa dengan demikian, permohonan PEMOHON yang telah melebihi batas waktu tersebut patut secara hukum untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh BAWASLU Kota Bontang.-----

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa kedudukan Hukum (Legal Standing) permohonan (Partai Bulan Bintang) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. ...

Bahwa PEMOHON tidak secara jelas menyebutkan dasar hukum kedudukan hukum PEMOHON. PEMOHON hanya menyebutkan diri PEMOHON atas nama Ahmad A.S.Pd dan Eko Nurhoiri yang bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang. Tidak jelas kedudukan masing-masing apakah sebagai Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris, atau siapa yang masih menjadi Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua (**lampiran bukti T.4**).-----

Bahwa apalagi PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut pada halaman 2 romawi angka III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, hanya menyebutkan sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang. Namun hal tersebut malah menambah kebingungan TERMOHON untuk menentukan kedudukan hukum PEMOHON, siapa yang dimaksud Ketua DPC Partai Bulan Bintang dalam Surat Permohonan tersebut? Dan

kenapa Sekretaris DPC tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai PEMOHON jika ternyata ada 2 (dua) orang yang menandatangani Surat Permohonan PEMOHON tersebut yang "mengaku-ngaku" sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang.....

Bahwa berdasarkan fakta yang muncul tersebut diatas, maka menurut kami Kedudukan Hukum PEMOHON tidak jelas menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7A huruf (c) dan Pasal 13 ayat (1) huruf (d) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana Permohonan diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Karena harus jelas dan terurai dalam surat permohonan tersebut, siapa sebagai Ketua DPC dan siapa sebagai Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang..... Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A huruf C bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 7A huruf c:

Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Ada ketidaksesuaian antara identitas pemohon dengan kedudukan hukum pemohon pada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dimana yang bertanda tangan atas nama Ahmad A., S. Pd sebagai Ketua DPC dan Eko Nurhoiri sebagai sekretaris DPC Partai Bulan Bintang sementara pada kedudukan hukum pemohon hanya disebutkan sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang (**lampiran bukti T.4**)

Apabila mencermati tanda tangan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang selaku Pemohon pada dokumen permohonan Nomor. 019/SK-PBB/BTG/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan tanda tangan yang bersangkutan (**lampiran bukti T.4**) pada dokumen Formulir Model B.1 Perbaikan Pengajuan Pencalonan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (**lampiran bukti T.5**) dan dokumen Penyampaian Pokok Pemohon (**lampiran bukti T.6**), terdapat indikasi bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Termohon meminta kepada Majelis untuk menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan dibawah sumpah. Termohon menilai penting hal ini untuk disampaikan kepada majelis yang terhormat karena mengingat adjudikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bontang sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan aturan pada Pemilihan Umum sehingga TERMOHON mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena patut diduga sebagai pemalsuan dokumen.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa surat permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas akan kedudukan hukum PEMOHON, dan atas kondisi hukum tersebut maka sudah selayaknya menurut hukum Permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Kewenangan Bawaslu Kota Bontang

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Permohonan yang diajukan kepada Bawaslu Kota oleh PEMOHON harus memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. -----

Bahwa surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2018 tersebut hanya menyebutkan Kewenangan Bawaslu Kota Bontang (**lampiran bukti T.4**) adalah "*Kewenangan Bawaslu Kota Bontang sebagaimana yang diatur didalam Perbawaslu 17 Tahun 2017 serta Perbawaslu 18 Tahun 2018*", tanpa menguraikan secara jelas kewenangan yang mana dari Bawaslu

Kota Bontang terkait permohonan yang diajukan oleh PEMOHON. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari diri TERMOHON, apakah karena ketidaktahuan PEMOHON secara jelas mengenai kewenangan Bawaslu Kota Bontang? Ataukah memang PEMOHON yang malas mencari tahu tentang apa saja kewenangan Bawaslu Kota Bontang? Sehingga terkesan surat permohonan yang dibuat oleh PEMOHON hanya asal buat dan tanpa persiapan yang matang.....

Bahwa dengan demikian terbukti terkait kewenangan Bawaslu Kota Bontang, surat permohonan PEMOHON tersebut sepatutnya menurut hukum dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.....

Permohonan Pemohon

Bahwa walaupun dengan susah payah TERMOHON mencoba mencermati permohonan PEMOHON yang sangat membingungkan dan tidak teratur baik karena peristiwa hukum yang disampaikan loncat-loncat, dan saling tidak bersesuaian, maupun kosa katanya yang tidak menggunakan struktur bahasa Indonesia yang benar, sehingga membingungkan dan menimbulkan pertanyaan pada diri TERMOHON kembali apakah karena tidak pahamnya PEMOHON dalam menyusun sebuah Permohonan Sengketa Pemilu yang meyakinkan bagi orang lain yang akan membacanya ataukah karena penuh dengan asumsi belaka?, namun TERMOHON tetap berkewajiban menjawab guna melindungi haknya secara hukum, maka dengan ini kami sampaikan bantahan-bantahan TERMOHON Dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dali permohonan PEMOHON kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
- 2) Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 1 pokok permohonannya yang menyatakan:

"Oleh TERMOHON KPUD Kota Bontang yang telah mengarahkan untuk menggugurkan 3 orang caleg potensial kepada operator silon Partai Bulan Bintang pada Dapil 1 Bontang Selatan atas nama Ahmad A, Busman,

Ahmad Maulana, adapun berkas ketiga caleg tersebut lengkap, menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Partai PBB, serta berkas Jenny Chintia Dewi sebagai pengganti Caleg Perempuan Fitra Indah Sari juga ditolak karena dianggap belum lengkap pada malam itu. Dan menyampaikan bahwa berkas pengganti Caleg perempuan Partai Bulan Bintang harus lengkap berkasnya baru bisa diterima".

- 3) Bahwa Pemohon tidak secara tegas menyebutkan dalam permohonannya siapa pihak TERMOHON KPUD Kota Bontang yang dimaksud PEMOHON telah mengarahkan tersebut. PEMOHON juga tidak menyebutkan bagaimana bentuk pengarahannya tersebut untuk menggugurkan 3 orang Caleg PEMOHON. PEMOHON juga tidak menjelaskan alasan dianggap belum lengkapnya Caleg perempuan atas nama Fitra Indah Sari oleh TERMOHON.
- 4) Bahwa kemudian PEMOHON juga tidak menjelaskan hubungan hukum penyebab gugurnya ketiga orang caleg potensial PEMOHON tersebut dengan ditolaknya caleg perempuan Fitra Indah Sari menggantikan Jenny Chintia Dewi.
- 5) Bahwa terkait pelaksanaan tugas tersebut, TERMOHON menyampaikan ketentuan yang diatur dengan jelas dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (3) dimana PEMOHON telah membuat dan memenuhi ketentuan tersebut dalam masa perbaikan. Terkait bakal calon perempuan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mengingatkan syarat 30% keterwakilan perempuan dan penempatannya wajib terpenuhi, sama seperti penjelasan terhadap seluruh Partai Politik yang lain.

Pasal 6 ayat (1) huruf c:

Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil

Pasal 6 ayat (1) huruf d:

di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) bakal calon perempuan.

- 6) Bahwa Selain hal tersebut diatas, berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 650/PL/01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 (**lampiran bukti T.7**), maka dalam melaksanakan tahapan pencalonan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diminta membentuk tim helpdesk yang bertugas untuk menghubungi Partai Politik dan menerima konsultasi terkait pengajuan bakal calon dari Partai Politik baik mengenai substansi ketentuan pencalonan, teknis pengajuan, maupun penggunaan Silon.....
- 7) Bahwa berkas ketiga caleg tersebut diatas yaitu AHMAD A, BUSMAN, DAN AHMAD MAULANA yang dianggap lengkap oleh PEMOHON adalah tidak berdasar karena sesuai dengan BA hasil verifikasi kelengkapan berkas syarat bakal calon, ketiga bakal calon tersebut berkasnya belum memenuhi syarat (BMS) atau belum lengkap (**lampiran bukti T.6**) dan sampai masa pendaftaran berakhir Tanggal 31 Juli 2018 pada pkl. 24.00 WITA kelengkapan berkas ketiga bakal calon tersebut tidak ada dalam pengajuan perbaikan yang diserahkan kepada TERMOHON (**lampiran bukti T8**).....
- 8) Bahwa berdasarkan asumsi Pemohon yang mengatakan bahwa dokumen ketiga bakal calon tersebut diatas lengkap tetapi berdasarkan bukti dilampirkan pada pengajuan permohonan PEMOHON tidak lengkap (**lampiran bukti T.9**)
- 9) Bahwa PEMOHON juga telah diberikan penjelasan oleh TERMOHON tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena dengan jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

Pasal 4 ayat (2):

Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/ atau peraturan internal masing-masing partai politik. -----

- 10) Bahwa Terkait dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II Huruf B tentang Dokumen syarat pengajuan bakal calon pada angka 3: Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya. **(lampiran bukti T.10)** -----
- 11) Bahwa dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON telah menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan membuka ruang seluas-luasnya bagi PEMOHON untuk melakukan konsultasi baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui Helpdesk Komisi Pemilihan Umum yang memang diperuntukkan bagi Partai Politik untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi dalam pemenuhan syarat-syarat pencalegan. -----
- 12) Bahwa jelas dalil permohonan PEMOHON pada angka 1 tersebut sangat membingungkan TERMOHON dalam menjawab pokok permasalahan yang diajukan PEMOHON tersebut. Apalagi PEMOHON tidak menjelaskan keputusan mana dari TERMOHON yang merugikan PEMOHON sebagai objek sengketa dalam permohonan PEMOHON tersebut. --

- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (g) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mewajibkan Pemohonan PEMOHON menyebutkan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan bahwa Objek Sengketa meliputi keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. Dan faktanya terbukti PEMOHON tidak ada menyebutkan keputusan TERMOHON sebagai objek sengketa proses Pemilu yang menimbulkan kerugian langsung PEMOHON.-----
- 14) Bahwa Jelas objek sengketa TERMOHON menurut PEMOHON tersebut adalah hanya berupa dugaan perbuatan TERMOHON yang telah mengarahkan operator sikon Partai Bulan Bintang untuk menggugurkan 3 orang caleg PEMOHON di DAPIL 1 Bontang Selatan. Bukan terkait keputusan TERMOHON dalam bentuk surat keputusan atau berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----
- 15) Bahwa hingga dengan demikian, terbukti dalil PEMOHON tersebut yang terkait dengan objek sengketa bukanlah objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sangat pantas menurut hukum bahwa permohonan PEMOHON tersebut DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

16) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 2 yang berbunyi:

"Pada penyelenggara Pemilu di tingkatan paling tertinggi, mereka bisa menerima hasil berkas partai lain yang awal penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi MS karena diberi kebijakan untuk memperbaiki berkas, kami pun melalui penyelesaian sengketa proses pemilu diberikan hak yang sama". -----

17) Bahwa dalil PEMOHON tersebut semakin membingungkan TERMOHON, siapa yang dimaksud penyelenggara Pemilu di tingkatan paling tertinggi? Di Negara mana? Kasus yang mana? Permasalahannya apa? Partai lain itu partai apa? Kebijakan apa yang dimaksud? Berkas apa? Hak apa yang sama? -----

18) Bahwa Jelas dalil PEMOHON tersebut akan membuat siapapun tidak akan bisa menjawabnya, apalagi dihubungkan dengan sengketa pemilu. Sehingga terkesan PEMOHON hanya ingin mencurahkan isi hatinya (curhat) tanpa mengetahui secara pasti apa permasalahannya yang membuat PEMOHON gundah gulana. -----

19) Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum bahwa dalil-dalil pokok permohonan PEMOHON tersebut bukanlah dalil-dalil menurut hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga sudah sewajarnya menurut hukum Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Bontang menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON.

20) Bahwa mengenai alasan-alasan PEMOHON pada angka romawi VII dengan tegas TERMOHON menolaknya, karena disamping bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (h) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa uraian alasan permohonan sengketa proses pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang diajukan, juga sangat jauh tuduhan pelanggaran oleh TERMOHON terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena ranah Bawaslu bukanlah sengketa Hak Asasi Manusia melainkan sengketa pemilu.

21) Bahwa PEMOHON juga tidak menguraikan fakta-fakta yang disengketakan yang disertai uraian bukti yang akan diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf (h) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak menguraikan alasan pemohon menurut hukum.....

22) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya menurut hukum, sehingga sangat layak menurut hukum permohonan PEMOHON tersebut DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

23) Bahwa mengenai Petition PEMOHON romawi VIII angka 2 yang meminta untuk membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor:41/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sangat tidak berdasar menurut hukum, karena dalam uraian pokok permohonan dan alasan PEMOHON, tidak ada satupun dalil ataupun kalimat PEMOHON yang menuntut Bawaslu Kota Bontang untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor:41/HK.03.1-

Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga dengan demikian terbukti petitum PEMOHON tersebut DITOLAK menurut hukum.

24) Bahwa mengenai petitum PEMOHON romawi VIII angka 3 yang menuntut Bawaslu Kota Bontang untuk meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk menerima pergantian Caleg Perempuan Partai Bulan Bintang yang dianggap tidak memenuhi syarat, serta memasukkan kembali berkas Caleg Partai Bulan Bintang yang sebelumnya tercoret berkat arahan KPUD Kota Bontang, adalah sangat tidak berdasar menurut hukum, karena tidak jelas petitum PEMOHON tersebut, siapa caleg perempuan yang dimaksud? Berkas caleh PBB siapa yang diminta dimasukkan kembali akibat tercoret?

25) Bahwa untuk sekedar diketahui, pada tanggal 31 Juli tahun 2018 PEMOHON telah mengajukan daftar bakal Calon perbaikan dimana dalam daftar bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang untuk daerah pemilihan Kota Bontang 1 tidak lagi menyertakan saudara AHMAD A, BUSMAN, DAN AHMAD MAULANA adalah tindakan yang merugikan PEMOHON itu sendiri. **(lampiran bukti T.11)**

26) Bahwa alasan TERMOHON tidak dapat mengabulkan penerimaan syarat bakal calon atas nama Jenny Chinta Dewi sebagai pengganti Fitra Indah Sari sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Bontang sudah benar hal ini telah diatur dalam Peraturan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/ Kota.

Pasal 10 ayat (2)

Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

Pasal 9 ayat (3)

Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).

27) Bahwa Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan melanggar norma dan ketentuan tersebut dimana bakal calon atas nama Jenny Chinta Dewi belum pernah disampaikan atau diusulkan oleh Pengurus Partai Bulan Bintang Kota Bontang, baik pada awal pendaftaran (**lampiran bukti T.5**) maupun pada masa perbaikan (**lampiran bukti T.12**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**lampiran bukti T.13**).

28) Terkait permohonan PEMOHON yang mendalilkan bahwa TERMOHON telah mengarahkan untuk menggugurkan 3 (tiga) orang caleg potensial kepada operator SILON Partai Bulan Bintang pada DAPIL 1 Bontang Selatan atas nama saudara AHMAD A, BUSMAN, DAN AHMAD MAULANA yang diajukan oleh PEMOHON tidak berdasar karena TERMOHON melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

Pasal 18 (b):

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 (j):

Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota kepada masyarakat

Pasal 18 (l):

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 huruf b:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.

- 29) Bahwa Terkait pelaksanaan tugas tersebut, TERMOHON menyampaikan ketentuan yang diatur dengan jelas dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (3) dimana pemohon telah membuat dan memenuhi ketentuan tersebut dalam masa perbaikan. Terkait bakal calon perempuan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mengingatkan syarat 30% keterwakilan perempuan dan penempatannya wajib terpenuhi, sama seperti penjelasan terhadap seluruh Partai Politik yang lain.

Pasal 6 ayat (1) huruf c:

Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil

Pasal 6 ayat (1) huruf d:

di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) bakal calon perempuan.

Pasal 16 ayat (6) huruf b:

meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir Model B.1, dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian terhadap formulir Model B, dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;

Pasal 16 ayat (6) huruf c:

menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat

*pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d; ———*

30) Bahwa Selain hal tersebut diatas, berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 650/PL/01.4-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, maka dalam melaksanakan tahapan pencalonan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diminta membentuk tim helpdesk yang bertugas untuk menghubungi Partai Politik dan menerima konsultasi terkait pengajuan bakal calon dari Partai Politik baik mengenai substansi ketentuan pencalonan, teknis pengajuan, maupun penggunaan SILON (bukti terlampir: Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 650/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2018).....

31) Bahwa Pada prinsipnya TERMOHON menjelaskan ketentuan yang tertuang dalam SK Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Bab II PERBAIKAN huruf A bahwa :

Angka 7:

apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Angka 8:

Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penetapan bakal calon perempuan di

Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.

32) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti TERMOHON telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan dan sama sekali tidak merugikan PEMOHON sebagaimana asumsi PEMOHON tersebut.

II. Petitum

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Bawaslu Kota Bontang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.
2. pabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

5. Bukti Termohon

- a. TERMOHON mengajukan alat bukti T. 1 s/d T.13, alat bukti tambahan T. 14 s/d T.18, alat bukti tambahan ke-2 T. 19 s/d T.20.
- b. Alat bukti T.1 s/d T.20 membuktikan dalil TERMOHON bahwa:

NO	NOMOR ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN/KETERANGAN
1	T.1	SK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 dan SK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. 118/Kpts/KPU-Prov-021/2014	Bukti ini mengenai : Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
2	T.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VII/2018	Bukti ini mengenai : Penetapan daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

			dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018
3	T.3	Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor:259/Bawaslu.Prov-K.9/Sekre/08/2018	Bukti ini mengenai : Panggilan Pihak Terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	T.4	Surat Permohonan Pemohon Partai Bulan Bintang Nomor:019/SK-PBB/BTG/VIII/2018	Bukti ini mengenai : Permohonan Pemohonan Partai Bulan Bintang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
5	T.5	Model B.1	Bukti ini mengenai : Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Bulan Bintang
6	T.6	BA Nomor : 112/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VII/2018	Bukti ini mengenai : Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang pada Pemilu 2019
7	T.7	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 650/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018	Bukti ini mengenai : Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019
8	T.8	BA Nomor : 134/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VIII/2018	Bukti ini mengenai : Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2019
9	T.9	Bukti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu PBB	Bukti ini mengenai : Dokumen BB1 DPRD Kota Bakal Calon yang Akan di Ajukan Atas Nama Busman, Partai Bulan Bintang, yang Tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan
10	T.10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Bukti ini mengenai : Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

NO	NOMOR ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN/KETERANGAN
11	T.11	TT.Pd Perbaikan	Bukti ini mengenai : Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pencalonan Partai Bulan Bintang
12	T.12	Model B.1 Perbaikan	Bukti ini mengenai : Pengajuan Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum 2019 Partai Bulan Bintang
13	T.13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018	Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
14	T.14	Tanda Terima	Bukti ini mengenai : Tanda Terima Model BA,HP Perbaikan DPRD Kota dan Lampiran 6 Untuk Partai Garuda
15	T.15	Model BA,HP Perbaikan Nomor : 125/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VIII/2018	Bukti ini mengenai : Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Garuda
16	T.16	Model B1 Perbaikan Nomor : 0350/SK/DPP.GARUDA/VII/2018	Bukti ini mengenai : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Garuda
17	T.17	Model DCS Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018	Bukti ini mengenai : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilu 2019 Partai Garuda
18	T.18	Surat Pernyataan	Bukti ini Mengenai : Keterangan/Pernyataan Saudara Eko Nurhoiri sebagai Sekretaris dari Partai Bulan Bintang

NO	NOMOR ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN/KETERANGAN
19	T.19	Model B.2 Perbaikan	Bukti ini mengenai : Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Secara Demokratis dan Terbuka
20	T.20	Model B3	Bukti ini mengenai : Pakta Integritas

6. Kesimpulan Termohon

Bahwa setelah mengikuti dan memperhatikan jalannya proses persidangan adjudikasi Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang selaku PEMOHON, maka dengan ini TERMOHON menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dimintai keterangannya dalam persidangan, yaitu atas nama Irsyad, maka berdasarkan asas hukum "Unus testis nullus testis", yaitu satu saksi bukan saksi, maka PEMOHON dapat dianggap tidak mengajukan saksi.
- b. Bahwa kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON (Partai Bulan Bintang) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun berdasarkan Bukti dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Legal Standing Pemohon untuk mengajukan Permohonan Sengketa proses Pemilu tidak sesuai Pasal 7A huruf C Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Sekretaris telah menyatakan (bukti T.18) bahwa bukan yang bersangkutan yang menandatangani surat permohonan Nomor : 019/Sk-PBB/BTG/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

c. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa surat permohonan PEMOHON tersebut bukan ditandatangani oleh Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu RI tersebut melainkan orang lain, sehingga secara hukum Surat Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah cacat hukum alias tidak sah, dan atas kondisi hukum tersebut maka sudah selayaknya menurut hukum Permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

d. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (g) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mewajibkan Permohonan PEMOHON menyebutkan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung PEMOHON atas objek yang disengketakan. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan bahwa Objek Sengketa meliputi keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara, dan faktanya terbukti PEMOHON tidak ada menyebutkan keputusan TERMOHON sebagai objek sengketa proses Pemilu yang menimbulkan kerugian langsung PEMOHON. **Jelas objek sengketa TERMOHON menurut PEMOHON tersebut adalah hanya berupa dugaan perbuatan TERMOHON yang telah mengarahkan operator silon Partai Bulan Bintang untuk menggugurkan 3 orang Caleg PEMOHON di DAPIL 1 Bontang Selatan, bukan terkait keputusan TERMOHON dalam bentuk surat keputusan atau berita acara** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI No.18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dan terbukti dalam sidang pembuktian, tidak saksi dari PEMOHON yang menyatakan permasalahan utama (objek sengketa) adalah terkait keputusan TERMOHON dalam bentuk Surat Keputusan, melainkan asumsi

dugaan PEMOHON kepada TERMOHON yang mengarahkan OPERATOR SILON TERMOHON untuk mencoret 3 (tiga) orang Caleg PEMOHON di Dapil Bontang 1, yang dibantah sendiri oleh saksi PEMOHON atas nama Irsyad selaku Operator SILON PEMOHON. Sehingga dengan demikian, terbukti dalil PEMOHON tersebut yang terkait dengan objek sengketa bukanlah objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sangat pantas menurut hukum bahwa permohonan PEMOHON tersebut DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

- e. Bahwa Pemohon memperlakukan SIPOL yang sering gangguan sehingga membuat PEMOHON kesulitan, sementara berdasarkan keterangan semua Saksi pada persidangan yaitu; Irsyad, Harman Thamrin, dan Abd. Rauf, bahwa pada masa Pendaftaran maupun Perbaikan dapat menggunakan manual apabila ada gangguan pada SIPOL danditegaskan oleh Saksi Pemohon atas nama Irsyad bahwa PBB melakukan Perbaikan secara Manual dan diterima oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bontang dengan memberikan TT.Pd Perbaikan (*bukti terlampir T.11*). -----
- f. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON mengarahkan operator SILON PEMOHON untuk mencoret 3 caleg PEMOHON terbukti tidak benar, dan saksi PEMOHON selaku operator SILON PEMOHON atas nama Irsyad menyatakan bahwa dalil itu hanyalah asumsi PEMOHON. -----
- g. Bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhannya sejak mediasi pertama yang tidak hadir memenuhi panggilan dan mediasi ke II sampai proses Adjudikasi karena selalu terlambat antara 30-60 menit. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon terkesan mempermainkan, tidak menghargai penyelenggara Pemilu dan tidak menghargai proses adjudikasi di Bawaslu serta menunjukkan ketidak seriusan dalam proses pendaftaran calon.
- h. Bahwa berdasarkan asumsi PEMOHON yang mengatakan bahwa dokumen ketiga bakal calon tersebut diatas lengkap tetapi berdasarkan bukti yang dilampirkan pada pengajuan

permohonan PEMOHON tidak lengkap (*bukti terlampir T.9*).—

- i. Bahwa TERMOHON menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON yang tidak dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi. —————
- j. Apabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). —————

7. Fakta Adjudikasi

Majelis Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Bontang telah melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Pemohon, Termohon, Bukti Surat Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon serta saksi dari Pemohon dan Termohon dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Keterangan Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
- b. Bahwa Pemohon Bertindak untuk dan atas nama **DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang** dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Bawaslu Kota Bontang terhadap Termohon **KPUD Kota Bontang** yang berkedudukan di Jl. Awang Long No.68, Tlp. (0548) 20163, 20232. Fax (0548) 20163 Bontang Kalimantan Timur 75311. dengan status **PEMOHON**.
- c. Bahwa Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. —————

B. Keterangan Termohon

- a. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, paragraph 3 "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota), maka berdasarkan ketentuan tersebut

diatas adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai **Termohon** -----

- b. Bahwa DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang pada tanggal 16 Juli 2018 mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada daerah pemilihan Kota Bontang 1 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan Form Model B.1-DPRD Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang. Dengan formasi sebagai berikut : Nomor Urut 1 **Ahmad A** Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor Urut 2 **Irsyad** Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor urut 3 **Rosminah** Jenis Kelamin Perempuan, Nomor urut 4 **Busman** Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor urut 5 **Drs. M. Ridwan Habibon**, Nomor urut 6 **Andi Fatma Ningsih**, no urut 7 **Drs. Muhammad Arif**, nomor urut 8 **Achmad Maulana**, nomor urut 9 **Noraida**, nomor urut 10 **Amran** (*Bukti T.5*) -----

- c. Bahwa DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang menyerahkan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Selasa, 17 Juli 2018 ditanda tanganimasing-masing oleh Suardi sebagai yang menerima dan Achmad Aluddin, S.Pd sebagai yang menyerahkan. (*Bukti T.5*). -----

1) Keterangan Saksi PEMOHON atas nama Amran

- a. Bahwa yang bersangkutan dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- b. Bahwa yang bersangkutan memberi keterangan di bawah sumpah; -----
- c. Bahwa yang bersangkutan adalah saksi dari pihak Pemohon dalam Sidang Adjudikasi Permohonan Sengketa Proses Penyelesaian Pemilu antara DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang (PBB) sebagai **Pemohon** dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai **Termohon**
- d. Bahwa yang bersangkutan mempunyai kedudukan di Partai Bulan Bintang Kota Bontang sebagai Anggota biasa
- e. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa yang bersangkutan adalah Caleg

dari Partai Bulan Bintang Kota Bontang di Dapil 1 dengan nomor urut 5. -----

- f. Bahwa yang bersangkutan bukan saksi fakta karena pada saat kejadian malam tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan tidak berada ditempat. -----
- g. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya mengetahui tentang permohonan penyelesaian proses sengketa yang diajukan oleh pemohon. -----
- h. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya, bahwa batal untuk menjadi Bakal Calon Legislatif dikarenakan ada Bakal Calon perempuan tidak cukup umur dan tidak memenuhi persyaratan Caleg. -----
- i. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan dalam kesaksiannya mengetahui bahwa Bakal Calon yang disebutkannya sudah mengajukan berkas kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang karena sesuai sesuai hasil musyawarah ketua dan teman lain bahwa tanggal 31 Juli 2018 itu akan dikumpulkan semua berkasnya. -----
- j. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00 Wite di hubungi via telepon oleh Ketua Partai Bulan Bintang terkait dengan pengajuan Bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum. -----
- k. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya bahwa pada pukul 00 itu disampaikan oleh Ketua Partai Bulan Bintang terkait satu Caleg perempuan tidak memenuhi syarat sehingga gugur 2 dan meminta pertimbangan bagaimana tanggapan yang bersangkutan. -----
- l. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa ketua Partai Bulan Bintang legowo untuk mengundurkan diri tidak ikut berkompetisi dikarenakan tidak masuknya salah satu caleg perempuan dan itu dikatakan langsung oleh Ketua Partai Bulan Bintang via telepon. -----
- m. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya sempat bertanya kepada ketua Partai Bulan Bintang pada malam

itu alasan kenapa sampai perempuan ini tidak diikuti apakah dari pihak Komisi Pemilihan Umum sudah menyampaikan persyaratan itu mengenai umur. Kalau memang itu sudah persyaratan yang sudah disampaikan Komisi Pemilihan Umum ke partai maka otomatis kita melakukan sesuatu kekeliruan disitu. -----

- n. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada malam 31 Juli 2018 itu tidak ada nama pengganti, ada nama pengganti setelah tanggal 31 Juli 2018 tepatnya tanggal 7 Agustus 2018. -----

2) Keterangan Saksi PEMOHON atas nama Irsyad

- a. Bahwa yang bersangkutan dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- b. Bahwa yang bersangkutan memberi keterangan di bawah sumpah; -----
- c. Bahwa yang bersangkutan adalah saksi dari pihak Pemohon dalam Sidang Adjudikasi Permohonan Sengketa Proses Penyelesaian Pemilu antara DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang (PBB) sebagai **Pemohon** dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai **Termohon**:
- d. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menerangkan bahwa dia adalah Operator SILON merangkap LO DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang yakni penghubung antara Partai PBB dengan pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum -----
- e. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menerangkan bahwa hampir semua proses pendaftaran pencalonan Bakal Caleg di partai bulan Bintang diketahui, dari proses awal hingga munculnya kasus yang sedang disidangkan ini yakni terkait munculnya kasus penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah karena tidak terakomodirnya satu orang perempuan yang mewakili 30% keterwakilan perempuan sehingga menggugurkan beberapa caleg laki-laki di Dapil Bontang Selatan untuk Partai Bulan Bintang. -----
- f. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa kesalahan operator Silon itu pasti ada

saat penginputan data Bakal Caleg atas nama Fitria Indah Sari tapi selalu komunikasi dengan pihak pemantau silon Komisi Pemilihan Umum.-----

- g. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Operator Silon pengganti, operator silon awal yang mengetahui proses awal persyaratan-persyaratan sehingga permasalahan usia 21 tahun baru diketahui setelah akan menginput data. -----
- h. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa setiap nama Fitria Indah Sari diinput di Silon system error. Dan pada saat malam tanggal 31 Juli 2018 itu bisa masuk karena kesalahan input. -----
- i. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa tidak ada pernyataan dari Termohon bahwa yang diterima hanyalah dokumen calon yang lengkap atau berkas yang lengkap, yang ada adalah Ketua DPC PBB meminta kebijaksanaan Termohon untuk menerima calon atas nama Fitria Indah Sari yang belum cukup usia 21 tahun. -----
- j. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa ada rencana pergantian nama sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 Wite, akan tetapi hingga pukul 00.00 Wite pada tanggal 31 Juli 2018 belum ada nama pengganti, hingga tanggal 1 September nama pengganti itu juga belum ada, sepengetahuan yang bersangkutan hanya rencana saja. -----
- k. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya mengingat bahwa ada nama pengganti yakni Jenny itu antara tanggal 6 atau 7 September 2018. -----
- l. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa seingat yang bersangkutan tidak ada pengarahannya untuk menggugurkan, yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum hanya bagaimana bacaleg yang ada ini memenuhi kuota yang dibutuhkan khususnya keterwakilan 30% perempuan, apabila itu tidak terpenuhi maka ada konsekuensi berdasarkan peraturan yang ada, maka yang bersangkutan selaku operator silon

mempersiapkan hitungan persentasi sesuai dengan jumlah pemenuhan keterwakilan. -----

m. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa pada awal pendaftaran ada 10 Bakal Caleg yang diajukan, namun saat perbaikan hanya 6 Bakal Caleg diajukan. Karena pada malam 31 Juli 2018 seingat yang bersangkutan berkas yang dibawa adalah 10 tetapi karena diverifikasi perbaikan akhirnya ada beberapa berkas yang harus ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum namun sebelumnya yang bersangkutan diarah untuk mengacu pada form B dan Form B1. -----

n. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Software silon hanya alat kerja yang dibutuhkan adalah data-data fakta bacaleg. -----

o. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah Operator Silon yang tidak dapat berbuat apa-apa terkait berkas yang ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum karena untuk pengambil kebijakan adalah Partai. -----

p. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa hingga pukul 12 malam Ketua PBB meminta keijakan kepada Komisi Pemilihan Umum apakah masih bisa di lakukan pergantian tapi sepertinya tidak bisa dan akhirnya pihak pengurus partai harus mengambil kebijakan tertentu. -----

3) Keterangan Saksi termohon atas nama Abdul Rauf

a. Bahwa yang bersangkutan dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

b. Bahwa yang bersangkutan memberi keterangan di bawah sumpah; - -----

c. Bahwa yang bersangkutan adalah saksi dari pihak Termohon dalam Sidang Adjudikasi Permohonan Sengketa Proses Penyelesaian Pemilu antara DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang (PBB) sebagai **Pemohon** dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai **Termohon**

d. Bahwa yang bersangkutan adalah LO dari Partai Golkar Kota Bontang; -----

- e. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam kesaksiannya bahwa mengetahui proses pendaftaran perbaikan bakal calon DPRD Kota Bontang yakni berkas yang belum lengkap pada saat pendaftaran itu diperbaiki pada saat masa tahapan perbaikan dan yang bersangkutan menjelaskan dari Partai Golkar ada 21 orang yang masuk dalam perbaikan dari 25 bakal calon. -----
- f. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada malam itu 31 Juli 2018 tidak ada pengarahannya untuk mencoret Bacaleg yang ada hanya penjelasan tentang PKPU 20 Tahun 2018. Dan menjelaskan tentang regulasi-regulasi peraturan persyaratan pencalonan saat pertemuan menggunakan slide. -----
- g. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya pada tanggal 31 Juli 2018 mengetahui bahwa Partai Bulan Bintang berada di Komisi Pemilihan Umum dari Grup Whatsap (GWA) berupa Foto yang di share dan bertemu di Komisi Pemilihan Umum dengan Ketua Partai Bulan Bintang dikarenakan yang bersangkutan hadir di Komisi Pemilihan Umum sekitar jam 2 siang. -----
- h. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa rajin berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum hampir setiap saat, misalnya ada hal-hal tidak pahami yang bersangkutan ke Komisi Pemilihan Umum untuk berkonsultasi. Dan semua Partai diberi kesempatan yang sama. -----
- i. Yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa ada Group Help Desk yakni berupa Group Whatsup yang berisi LO Partai dan di Group tersebut sering di share undangan pertemuan. -----
- j. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam keterangannya bahwa menurut pemahaman yang bersangkutan Silon adalah syarat utama untuk pendaftaran pencalonan dan melampirkan manualnya. -----
- k. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah mengarahkan terkait internal pencalonan hanya diberi penjelasan terkait

pencalegan termasuk keterwakilan perempuan 30% yang setiap pertemuan sosialisasi selalu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. -----

4) Keterangan Saksi termohon atas nama Harman Thamrin, SH. MH.

- a. Bahwa yang bersangkutan dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- b. Bahwa yang bersangkutan memberi keterangan di bawah sumpah; -----
- c. Bahwa yang bersangkutan adalah saksi dari pihak Termohon dalam Sidang Adjudikasi Permohonan Sengketa Proses Penyelesaian Pemilu antara DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang (PBB) sebagai **Pemohon** dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai **Termohon**
- d. Bahwa yang bersangkutan dalam kesaksiannya adalah Ketua DPD Partai PERINDO Kota Bontang. -----
- e. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tidak pernah mengarahkan kalau TMS dicoret saja tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjelaskan aturan main, syarat pencalonan, dan syarat calon. -----
- f. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya juga menerangkan bahwa sepanjang pengetahuan saksi apabila Silon ada gangguan maka Pengajuan Perbaikan dilakukan secara manual. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang juga memiliki *Group WhatsApp* yang selalu membagi informasi terkait tahapan Pemilu dimana pada Group tersebut ada Wakil dari Partai Bulan Bintang Kota Bontang. -----
- g. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah melakukan sosialisasi sebelum pendaftaran terkait ketentuan dan syarat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Bontang. -----
- h. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya juga menerangkan bahwa Partai Perindo tidak ada kekurangan berkas atau bakal calon yang tidak memenuhi syarat

sampai masa Perbaikan karena melakukan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota secara Demokratis dan Terbuka dan membuat serta menyerahkan Surat Pernyataan dalam Model B.2 DPRD Kota sebagai Syarat Pencalonan. Semua Partai yang melakukan pendaftaran harus menyertakan Formulir B.2 DPRD Kota dalam proses pendaftaran. -----

- i. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama interaksi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tidak ada perlakuan yang berbeda antara peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang transparan dan membuka ruang konsultasi kapan saja. -----
- j. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya juga menjelaskan sesuai pengamatannya bahwa peserta diperlakukan sama, dan menjelaskan bahwa walaupun Saksi adalah mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tetapi Teman-teman Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang profesional dan tidak membedakan.
- k. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa waktu yang ada untuk perbaikan cukup, semua diberi waktu yang sama maka seharusnya Peserta menyiapkan dokumen jauh jauh hari sebelumnya.
- l. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tidak membatasi waktu untuk konsultasi, melalui telepon juga bisa dan saksi juga membaca aturan. -----
- m. Bahwa yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa jauh-jauh hari sudah melakukan proses untuk memenuhi syarat calegnya sehingga tidak merepotkan operator, melengkapi syarat, mengatur untuk memasukkan ke silon, menyiapkan untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sehingga tidak terjadi SKS (Sistem Kebut Semalam). -----

8. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang

- 1) Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a) Pasal 101 huruf a angka 2, Bab Ketiga Paragraf 1 "Tugas, Wewenang, Kewajiban" bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Kabupaten/Kota terhadap: Sengketa Proses Pemilu"; -----
 - b) Pasal 102 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di Wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota."; -----
 - c) Pasal 103 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Kota Bontang berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota"; -----
 - d) Pasal 468 ayat (1), bahwa : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu."-----
- 2) Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang "Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum " Bab. II " Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang "Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) "Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi" :

a) Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan. -----

c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; -----

b. Kedudukan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon bertindak Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Kota Bontang 1 Tahun 2019 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
- 2) Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Specialist) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan :
"Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----"
- 3) Menimbang, Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kedua " Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota" pasal 172 "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik" maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 sebagai **Pemohon**
- 4) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon dan c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa." -----

c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu :

- a) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek Sengketa Proses Pemilu; dan
- b) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan a quo :

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, bertempat di Gedung Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dengan mengarahkan untuk menggugurkan 3 orang caleg Fotensial kepada operator silon Partai Bulan Bintang, partai Bulan pada

Dapil 1 Bontang Selatan, atas nama **1. Ahmad.A, 2. Busman, 3. Ahmad Maulana** sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Kota Bontang 1 Tahun 2019 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang -----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang setelah memeriksa secara seksama Surat Permohonan Pemohon dan bukti, yang menjadi obyek sengketa proses Pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan a qou pada tanggal 13 Agustus 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor : 001/PS/Pwsl.Btg.23.03/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang berpendapat bahwa permohonan a qou secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa (pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum); -----

d. Pendapat Majelis Persidangan

Dalam Eksepsi

Sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan tentang keberatan Termohon.

- Bahwa Termohon dalam Jawaban menyatakan permohonan PEMOHON yang telah melebihi batas waktu tersebut patut secara hukum untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh BAWASLU Kota Bontang. (vide Jawaban Termohon Romawi II pada halaman 4) -----
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu (vide Jawaban Termohon Romawi III pada halaman 6) -----

Dalam Permohonan

- 1) Menimbang Bahwa maksud Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan PEMOHON sebagaimana dituangkan Petitum permohonannya adalah:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
 3. Meminta kepada KPUD Kota Bontang untuk menerima pergantian Caleg Perempuan Partai Bulan Bintang yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat, serta memasukkan kembali berkas Caleg Partai Bulan Bintang yang sebelumnya tecoret berkat arahan KPUD Kota Bontang;
 4. Apabila Bawaslu Kota Bontang berpendapat lain, di mohon putusan yang se Adil-adilnya (ex aequo et bono).
- 2) Bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----
- 3) Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
- 4) Bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan sesuai pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhinya, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. -----

- 5) Bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk diajukan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. -----
- 6) Bahwa bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang daerah pemilihan Kota Bontang 1 atas nama Fitra Indah Sari masih berusia 19 tahun dibuktikan dengan Identitas Diri, bahwa yang bersangkutan lahir di Wonomulyo tanggal 27 November 1998. -----
- 7) Bahwa bakal calon legislatif atas nama Fitra Indah Sari diinput di Silon pada tanggal 31 Juli 2018 dan tidak memenuhi batas usia minimal persyaratan 21 tahun sebagai anggota DPRD Kota Bontang yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7. Dalam fakta persidangan, terungkap hingga pukul 24.00 wita pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon tidak mengajukan berkas pengganti bakal calon legislatif perempuan pada Dapil Bontang 1 atas nama Jenny Chintia Dewi. -----
- 8) Bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya arahan dari Termohon yang menyebabkan tidak diajukannya 3 bakal calon DPRD Kota Bontang daerah pemilihan Bontang 1 atas nama: Ahmad A., Busman, dan Ahmad Maulana pada tahapan perbaikan pencalonan. ----
- 9) Bahwa dalam fakta persidangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah melaksanakan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Bontang dengan melibatkan serta dihadiri semua Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Pemohon. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang juga telah memfasilitasi akses informasi melalui Help Desk via Grup WA yang melibatkan perwakilan partai politik peserta pemilu. -----
- 10) Bahwa dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, tanda tangan sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Bontang tidak ditandatangani yang bersangkutan. Dalam ketentuan pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu,

untuk tingkat kabupaten/ kota seharusnya diajukan ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/ kota atau sebutan lain. -

11) Bahwa telah dilakukan pembuktian alat bukti, pengungkapan fakta persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, dan pengetahuan majelis sidang mengenai pokok-pokok perkara yang disengketakan. -----

Kesimpulan

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagaimana permohonan Pemohon. -----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. -----
3. Permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan. -----
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum yang berkesesuaian dengan pokok permohonan. -----
5. Dalil Termohon sesuai dengan azas kepastian hukum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ---

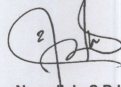
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

Memutuskan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Bontang oleh **1. Agus Susanto, S.Hut, 2.) Aldy Artrian, S.Sos.,MPA, 3. Nasrullah, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bontang dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1. Agus Susanto, S.Hut, 2.) Aldy Artrian, S.Sos.,MPA, 3. Nasrullah, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bontang.

Ketua,



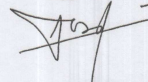
Nasrullah, S.Pd

Anggota,



Agus Susanto, S.Hut

Anggota,



Aldy Artrian, MPA